

**EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH  
PERTANIAN (SAWAH) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 1960 DI KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**CATUR BOWO SUSBIARTO**

**NIM : 9761189**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Salah satu pengusahaan tanah pertanian di Indonesia adalah dengan bagi hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat tani dimasing-masing daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda seperti misalnya maro atau mertelu di Jawa Tengah, nengah dan jejuron di Jawa Barat, tesang di Sulawesi, toyo di Minahasa dan memperduai di Minangkabau. Untuk menghindari adanya unsur-unsur pemerasan yang dilakukan oleh pemilik tanah kepada penggarap maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk mengatur perjanjian bagi hasil ini dalam suatu undang undang yang kita kenal dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Permasalahannya yang timbul adalah apakah para petani di Kecamatan Arcamanik dalam melakukan perjanjian bagi hasil telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 atau masih menggunakan ketentuan hukum adat dan kebiasaan setempat. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul "EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (SAWAH) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT" adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Kecamatan Arcamanik adalah salah satu kecamatan di Kota Bandung yang masih memiliki tanah pertanian yang cukup luas khususnya di Kelurahan Cisaranten Kulon dan Desa Sindang Jaya, para petani yang melaksanakan perjanjian bagi hasil rata-rata memiliki tanah garapan seluas 0,5 ha.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menyusun dan menganalisa data lapangan kedalam bentuk tabel sehingga mudah untuk dianalisa, adapun indikator yang diteliti meliputi bentuk perjanjian, imbalan hasil tanah, jangka waktu perjanjian, hubungan perjanjian, hak dan kewajiban pemilik dan penggarap serta unsur sromo dan mesi dalam perjanjian yang dilaksanakan, data ini kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Hasil atau kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik masih berpedoman pada hukum adat, dimana ada bagian-bagian dalam hukum adat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu mengenai bentuk perjanjian, imbalan pembagian hasil tanah serta jangka waktu perjanjian, namun demikian dari ketentuan hukum adat yang ada, terdapat bagian bagian yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu mengenai hubungan perjanjian, tidak adanya unsur sromo dan mesi serta kewajiban pemilik tanah untuk membayar pajak.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ....	10
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil pada Umumnya .....	10
2. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat...	11
3. Perjanjian Bagi Hasil Menurut UU No.2/1960 .....	14
B. Kerangka pemikiran .....	19
C. Hipotesis .....	22
D. Batasan Operasional .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Metode Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Populasi dan Sampel .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data .....	26

E. Jenis dan Sumber Data .....	27
F. Teknik Analisis Data .....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Keadaan Fisik Wilayah Kecamatan Arcamanik.....	29
1. Letak Geografis dan Administrasi .....	29
2. Luas Wilayah .....	29
3. Topografi .....	30
4. Penggunaan Tanah .....	31
B. Keadaan Penduduk di Kecamatan Arcamanik .....	32
<b>BAB V PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Arcamanik .....	35
1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil .....	35
2. Pembagian Hasil Tanah .....	36
3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil .....	37
4. Hubungan Perjanjian Bagi Hasil .....	39
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	40
6. Unsur Sromo dan Mesi .....	41
B. Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Arcamanik dan Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. S a r a n .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam dalam kedudukannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Pemanfaatan tanah oleh manusia dan makhluk hidup yang lain dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan pembangunan.

Seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk negara berkembang seperti Indonesia, maka kebutuhan atas tanah dan kegiatan yang dilakukan di atas tanah juga ikut meningkat. Hal ini dimungkinkan karena setiap manusia memerlukan tanah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan melaksanakan pembangunan. Manusia akan memilih di atas tanah mana hendak bertempat tinggal, maupun berusaha yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial serta keinginannya.

Sementara itu kalau kita cermati bahwa tanah yang tersedia guna menampung kebutuhan tersebut sifatnya tetap dan terbatas baik luas, potensi maupun kondisi fisik tanah yang beragam, bahkan terdapat kecenderungan kualitas tanah dan lingkungan hidup mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan

penduduk pada daerah-daerah yang subur dan daerah yang perekonomiannya maju.

Pada daerah-daerah yang tingkat pertumbuhannya tinggi, tanah-tanah pertanian telah banyak yang beralih penggunaannya menjadi tanah non pertanian seperti untuk pemukiman, industri, jasa dan lain sebagainya, sehingga jumlah tanah pertanian yang ada semakin berkurang. Sedangkan untuk tanah-tanah pertanian penguasaannya hanya dimiliki oleh sebagian petani yang memang memiliki modal yang cukup untuk mengusahakan tanahnya, sementara itu dilain pihak lebih banyak lagi para petani yang tidak memiliki tanah pertanian.

Melihat hal di atas kiranya masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggarapan tanah oleh yang bukan pemiliknya, misalnya secara sewa, usaha bagi hasil, gadai dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan tujuan landreform yaitu mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah.

Pada sebagian besar masyarakat kita khususnya para petani telah mengenal lembaga bagi hasil. Perjanjian bagi hasil dimungkinkan dengan alasan antara lain, karena memang tanah itu diniatkan oleh pemiliknya untuk dibagi hasilkan dengan orang lain, sebagai suatu sumber kehidupan bagi pemilik tanahnya, ataupun pada suatu waktu orang itu tidak mampu mengerjakannya sendiri karena dalam keadaan uzur sedangkan tanahnya harus tetap produktif.

dapat dihapuskan tetapi perlu dikendalikan, oleh karena itu pemerintah perlu membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatur hak dan kewajiban baik dari pemilik tanah maupun penggarapnya. Campur tangan pemerintah ini diharapkan dapat membantu kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi terhadap penggarap, dengan tidak bermaksud memberikan suatu perlindungan khusus kepada penggarap dan merugikan kepada pemilik tanahnya. Campur tangan dimaksud lebih menonjolkan pada kepastian hukum, apalagi selalu ada kecenderungan manusia ingin memperoleh hak sebanyak - banyaknya dari suatu perjanjian yang dilakukan. ( A.P. Parlindungan, 1991 : 3 )

Untuk menghindari adanya cara-cara pengusahaan tanah yang bersifat pemerasan dan penindasan serta agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dapat dilakukan atas dasar keadilan dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun dari pemilik, maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Untuk melindungi penggarap terhadap kerugian yang disebabkan oleh adanya praktek-praktek yang dilakukan oleh pemilik tanah, maka diadakanlah Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil dengan maksud :

a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas

- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil ini berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada (a) dan (b) di atas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti satu langkah maju dalam melaksanakan program akan “sandang – pangan “ rakyat. (Boedi Harsono : 1991 : 803).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil ini pemerintah berharap setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia yang melakukan perbuatan hukum bagi hasil harus bersumber dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Namun dalam pelaksanaannya dilapangan, kenyataan menunjukkan bahwa Undang-Undang Bagi Hasil tersebut sulit dilaksanakan, hal ini antara lain disebabkan oleh belum tersosialisasinya undang-undang tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat akibat kurang intensifnya penyuluhan yang



Desa/Kelurahan. Disamping itu hampir disetiap daerah pedesaan, hukum adat dan kebiasaan masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Dalam hukum adat perjanjian bagi hasil yang dilakukan sifatnya lisan yang didasarkan oleh rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Sementara dalam undang-undang ini perjanjian dilakukan secara tertulis sehingga dirasa kurang praktis dan menyita waktu dan tenaga untuk pengurusnya.

Kecamatan Arcamanik adalah salah satu kecamatan yang berada di Kota Bandung yang sebagian penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, hal ini terlihat dari masih cukup luasnya tanah pertanian yang ada. Ketersediaan tanah pertanian yang ada ini tidak sebanding dengan jumlah petani yang tidak memiliki tanah pertanian sendiri, hal inilah memungkinkan masih adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kecamatan Arcamanik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH  
PERTANIAN (SAWAH) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 1960 DI KECAMATAN ARCAMANIK KOTA BANDUNG PROVINSI  
JAWA BARAT

## B. Permasalahan

Sunaryati Hartono (1992) mengungkapkan bahwa perkembangan dibidang hukum tidak secepat perkembangan masyarakat. Peraturan perundangan yang lama sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan-tuntutan yang ada saat ini di masyarakat sementara peraturan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat belum diundangkan. Kondisi yang demikian mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum.

Menurut Hasan Basri Nata Menggala (2000), kekosongan hukum di atas perlu dipahami pengertiannya bukan saja ketiadaan ketentuan hukum, tetapi harus juga diartikan sebagai tidak relevannya lagi suatu ketentuan hukum yang telah ada atau ketentuan hukum yang telah ada tidak memberikan kepastian hukum (karena memiliki ketentuan hukum yang berbeda terhadap obyek pengaturan yang sama atau ketidakrincian mengenai materi hukumnya).

Keberadaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan perjanjian bagi hasil oleh para petani di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kecamatan Arcamanik. Namun demikian dalam penerapannya masih ditemui beberapa kendala, sehingga penerapan undang-undang tersebut tidak optimal atau dengan kata lain ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini masih ada yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum adat atau kebiasaan setempat

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
2. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

### **C. Pembatasan Masalah.**

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan, penulis membatasi permasalahan pada :

1. Lokasi penelitian di Kecamatan Arcamanik terutama di desa/kelurahan yang tanah pertaniannya masih luas dan pengusahaan tanah pertaniannya dengan bagi hasil dalam hal ini lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu di Kelurahan Cisaranten Kulon dan Desa Sindang Jaya.
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut UU No. 2 Tahun 1960 yang diteliti meliputi pasal-pasal antara lain :
  - a. Bentuk perjanjian (Pasal 3), apakah dilaksanakan secara lisan atau tertulis serta bukti yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

- b. Pembagian hasil tanah (Pasal 7), apakah sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 atau tidak
  - c. Jangka waktu perjanjian (Pasal 4), apakah diatur jangka waktunya atau tidak.
  - d. Hubungan perjanjian bagi hasil (Pasal 5 dan 6) baik pada saat penggarap telah meninggal dunia atau pada saat beralihnya tanah tersebut ke pihak lain apakah dilanjutkan sampai selesai panen atau langsung terputus.
  - e. Kewajiban pemilik dan penggarap (Pasal 9 dan 10), meliputi kewajiban dalam hal pengolahan tanah, penyediaan bibit, pemupukan, pemanenan dan pembayaran pajak tanah.
  - f. Unsur sromo dan mesi (Pasal 8) pada saat dilaksanakannya perjanjian bagi hasil yaitu penyerahan sesuatu barang atau uang oleh penggarap kepada pemilik tanah sebagai tanda dilaksanakannya perjanjian bagi hasil tersebut.
3. Data pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang akan diambil meliputi data dari tahun 1995 – 2000.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### *1. Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960.

### *2. Kegunaan Penelitian*

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan penelitian ditinjau dari segi akademis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan landreform khususnya mengenai perjanjian bagi hasil.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, serta memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada Badan Pertanahan khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya di daerah sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelemahan dari undang undang dimaksud untuk kesempurnaannya dimasa yang akan datang.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik masih menggunakan ketentuan dari hukum adat atau dari kebiasaan setempat. Hal ini bisa terlihat dari perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tidak mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu dalam hal :
  - a. bentuk perjanjian dibuat secara tidak tertulis atau lisan.
  - b. pembagian hasil tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pemilik tanah dan penggarap yaitu hasil kotor langsung dibagi dua tanpa dikurangi biaya pengolahan tanah, bibit, pemupukan dan biaya pemanenan.
  - c. jangka waktu perjanjian tidak diatur.
2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Arcamanik sama sekali tidak berpedoman kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, akan tetapi ada bagian-bagian dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh

para petani selaras dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu :

- a. pembayaran pajak tanah tidak dibebankan kepada penggarap tetapi berdasarkan kesepakatan pembayaran pajak tanah adalah merupakan kewajiban dari pemilik selaku subyek hak.
- b. tidak dikenalnya atau tidak adanya unsur sromo dan mesi dalam perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani karena itu semua akan menambah beban dari penggarap.
- c. hubungan perjanjian bagi hasil tidak langsung terputus meskipun hak atas tanahnya beralih kepada pihak lain atau jika penggarap meninggal dunia maka ahli warisnya akan meneruskan perjanjian bagi hasil sampai selesai sesuai kesepakatan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Arcamanik masih menggunakan ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat.

## **B. S a r a n**

1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut di daerah-daerah lain sehingga dapat diketahui konsep hukum adat mengenai perjanjian bagi hasil dimasing-masing daerah yang pada akhirnya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun hukum perjanjian bagi hasil secara nasional yang dapat diterima

2. Ada hal-hal yang baik bagi petani penggarap dan pemilik tanah pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan ada juga yang tidak, demikian juga dengan hukum adat yang dipakai sehingga perlu kiranya masing-masing sistem itu dipertemukan dengan kata lain Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 perlu ditinjau kembali khususnya pada Pasal 3 yang mengatur tentang bentuk perjanjian bagi hasil, hendaknya dibuat sesederhana mungkin secara tertulis, cukup diketahui dan dikoordinir oleh ketua kelompok tani yang oleh ketua kelompok tani tersebut secara berkala melaporkannya ke kantor desa.
3. Upaya pro aktif dari para pihak yang terkait dalam mensosialisasikan peraturan peraturan baru yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil, serta meningkatkan upaya penyuluhan sehingga dapat mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (1982) Hukum Perikatan, Alumni, Bandung
- A.P Parlindungan, (1991), Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif), Mandar Maju, Bandung
- Budi Harsono, (1994), Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Budi Santosa, (1999), Studi Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Sawah) Dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, STPN, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi, (1983), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hasan Basri Nata Menggala, (2000) Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dalam Hukum Tanah Nasional, Widya Bhumi (1/1/200)
- Hilman Hadikusuma, (1990), Hukum Perjanjian Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Imam Sudiati, (1981), Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta
- Masri Singarimbun, dan Sofian Efendi (1989), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta
- R.Subekti, R Tjitrosudibio, ( 1995), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, (1996), Metode Penelitian Survei, Rineka Cipta, Jakarta
- Sunaryati Hartono, (1991), Naskah pengarahan dalam Penyajian Hasil Penelitian tentang Peranan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria